

Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid.Sus/2020)

^{a,*} Rendra Yoki Pardede, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, Mahmud Mulyadi.

^a Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: rendrayoki85@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i3.31>

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika sangat meresahkan masyarakat karena dampak negatifnya. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika juga dinilai tidak memberikan kepastian hukum, terutama dalam penjatuhan pidana di bawah sanksi pidana minimum khusus, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 775 K/ Pid. Sus/ 2020. Pengaturan tindak pidana narkotika yang terkait dengan sanksi di bawah sanksi minimum tidak memberikan kepastian hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur ketentuan pidana minimum secara jelas. Pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman sanksi pidana minimum khusus kepada pelaku tindak pidana narkotika didasarkan pada Asas kebebasan hakim yang menjunjung tinggi keadilan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Penerapan sanksi pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika, seperti dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 775 K/ PID. SUS/ 2020, menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena menjatuhkan pidana di bawah ancaman sanksi minimum khusus yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Kata kunci: Minimum Khusus, Narkotika, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

The misuse of narcotics is deemed highly troubling to society due to the numerous negative impacts it brings about. However, law enforcement against narcotics abusers is also considered unsettling due to the lack of legal certainty, particularly in the imposition of penalties below the specific minimum punishment, as seen in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 775 K/ Pid. Sus/ 2020. The regulation of narcotics offenses associated with penalties below the minimum sanctions fails to provide legal certainty, although Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has detailed provisions on minimum penalties. Judges' guidelines in imposing penalties below the threat of specific minimum punishment for narcotics offenders are based on the principle of judicial freedom that upholds justice, as well as Circular Letter of the Supreme Court Number 03 of 2015 regarding the Implementation of Formulations from the Plenary Session of the Supreme Court Chambers in 2015 as Guidelines for Court Duties. The application of penalties below the threat of specific minimum punishment in narcotics offense cases, as in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 775 K/ PID. SUS/ 2020, suggests that the Panel of Judges examining and adjudicating cases have misapplied the law by imposing penalties below the specific minimum punishment stipulated in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, resulting in uncertainty in law enforcement as mandated by the law.

Keywords: Criminal Sanctions, Narcotics, Special Minimum.

Article History

Received: July 26, 2022 --- Revised: July 28, 2022 --- Accepted: September 12, 2022

1. Pendahuluan

Ancaman pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar KUHPidana. Tidak semua Undang-undang mempunyai ancaman pidana minimum khusus (Nurdin, 2018). Salah satu Undang-undang yang mempunyai ancaman minimum khusus adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang mengancam pelakunya dengan sanksi pidana minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat begitu juga halnya dengan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan dan pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mempunyai jiwa kasih sayang sesama manusia, sehingga tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama (Dewi, 2011).

Penerapan hukum dalam penanganan kasus pidana narkotika, hakim selalu menjadi muara terakhir dari penegakan hukum pidana terhadap kasus yang sedang berjalan pada tingkat peradilan, pertimbangan hakim dalam perkara narkotika haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana. Hakim adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan (Sunaryo, 2004). Sudikno Martokusumo (1993) menyatakan bahwa “hakim dalam memutus suatu perkara secara kasuisitas, selalu dihadapkan kepada 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut (asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan) harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional”.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku tindak pidana narkotika masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Dalam hukum pidana, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus dalam tindak pidana narkotika juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana (Muladi, 1995).

Seharusnya hakim dalam memutuskan perkara narkotika seyogyanya memberikan hukuman sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun, realitanya hakim cenderung menetapkan sanksi di bawah minimum sehingga bertentangan dengan prinsip legalitas seperti disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 775 K/PID.SUS/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dengan terdakwa atas nama Ridwan yang terbukti secara sah dan meyakinkan “Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga dijatuhkan sanksi pidana penjara 1 Tahun dan 6 Bulan Penjara, serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur perbuatan melawan hukum tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam Pasal tersebut terdapat ancaman pidana minimum 4 (empat) tahun. Namun sangat disayangkan pula terjadi pertentangan antara peraturan hukum yang bersifat umum (*law in book*) dengan suatu peristiwa hukum konkret yang terjadi di masyarakat (*law in action*). Putusan Mahkamah Agung menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 1142/Pid.Sus/2019/ PT MDN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 1344/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Lbp yang semula menjatuhkan sanksi pidana 4 Tahun Penjara, serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, maka telah menimbulkan isu upaya penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penerapan sanksi pidana dibawah ancaman pidana minimum kepada pelaku tindak pidana narkotika telah bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan narkotika dikaitkan dengan sanksi di bawah sanksi minimum, pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman sanksi pidana minimum khusus kepada pelaku tindak pidana narkotika serta penerapan sanksi pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 775 K/ PID. SUS/ 2020.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis terhadap objek permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika. Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan

penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya data penelitian menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir serta menarik kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil & Pembahasan

A. Pengaturan Narkotika Dikaitkan Dengan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberi penekanan mengenai efek jera bersifat khusus terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sehingga dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai pemberatan sanksi pidana. Baik dalam bentuk sanksi pidana minimum, pidana penjara 20 (tahun), pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan ketentuan ancaman pidana tersebut dilakukan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam beberapa pasal menerapkan penjatuhan minimum pidana khusus dan penjatuhan maksimum pidana khusus seperti yang terdapat dalam beberapa pasal yaitu pasal 111 s.d. pasal 126, pasal 129, 133, 135 s.d. 137, 139 s.d. 141, 143 s.d. 147.

Penerapan sistem pidana minimum ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika. Lebih lanjut Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya (Muladi, 2002).

Barda Nawawi (2002) menyatakan, diurnya sistem ppidanaan minimum harus memenuhi syarat yang dikecualikan dari delik-delik tertentu yaitu yang dipandang:

- a. Merugikan;
- b. Membahayakan;
- c. Meresahkan masyarakat; dan d. Delik-delik yang dikualifikasi.

Delik-delik diatas dijadikan sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun yang dapat diancam minimum khusus, karena delik tersebut yang dapat digolongkan sebagai delik yang sangat berat. Pengenaan sanksi minimum baru dijumpai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena pada pengaturan yang sebelumnya hanya diatur mengenai sanksi maksimum saja.

Pengaturan tindak pidana narkotika dikaitkan dengan sanksi di bawah sanksi minimum tidak mewujudkan kepastian hukum. Pengaturan narkotika sebagaimana yang diatur dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah disertai ketentuan pidana minimum yang jelas dan terperinci. Adanya sanksi dibawah sanksi minimum bertentangan dengan kehendak pembuat Undang-Undang Narkotika yang

menghendaki adanya standar minimal objektif bagi delik yang membahayakan masyarakat dan negara. Diaturinya batasan minimum dan batasan maksimum, diharapkan menjadi acuan bagi hakim dalam memberikan hukuman yang adil serta memberikan kepastian hukum. Dalam teori kepastian hukum, hukum menghendaki bahwa manusia dalam situasi tertentu yang bersifat konkret bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Adanya kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipindahkan dari hukum terutama bagi hukum yang berbentuk tertulis.

Hukum tanpa adanya kepastian dapat mengakibatkan kehilangan arah dan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman dan landasan perilaku semua orang sebagaimana dikutip dalam bukunya Darji Darmodiharjo yang menyatakan bahwa dimana tidak ada kepastian hukum, disitu pula dapat dikatakan tidak ada hukum (Darmodiharjo & Shidarta, 1996).

Adanya kepastian hukum, maka hukum sendiri mempunyai orientasi seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radburch bahwa kepastian hukum merupakan tuntutan yang utama dalam hukum. Tuntutan yang dimaksud ialah supaya hukum dapat bersifat positif yaitu berlaku dengan pasti sehingga hukum tersebut harus ditaati dan dipatuhi supaya hukum itu sungguh- sungguh positif.

B. Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ancaman Sanksi Pidana Minimum Khusus Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berkaitan dengan pemidanaan maka pedoman pemidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian “ketentuan dasar” pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuandasar untuk pemidanaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana (Nawawi Arief, 2004).

Penjelasan terkait pedoman pemidanaan, Sudarto membedakan antara “Pedoman Pemberian Pidana” (*Straftoemeting Laindraad*) dan Aturan Pemberian Pidana (*Straftoemeting Regels*). Terhadap pedoman pemberian pidana diberikan arti sebagai suatu pedoman yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Sementara, terhadap aturan pemberian pidana tidak diberikan suatu batasan pengertian, tetapi cukup dengan menunjuk pasal-pasal yang mengatur soal ketentuan-ketentuan tentang pengurangan pidana pada Pasal 47 ayat (1). Pemberian Pidana pada Pasal 52, Pemotongan masa tahanan pada Pasal 33 dan Perbarengan pada Pasal 63-71. Lewat pedoman pemidanaan ini, Hakim akan dipandu untuk menemukan keadaan-keadaan/faktor yang umum dari pelaku tindak pidana dan akibat dari perbuatannya, yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Untuk menjatuhkan

putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris (Sudarto, 1981). Dengan demikian pedoman ppidanaan dan falsafah ppidanaan sangat berperan dalam penjatuhan pidana, yaitu dengan adanya pedoman ppidanaan dan falsafah ppidanaan dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim.

1) Asas Kebebasan Hakim

Hakim mempunyai kebebasan di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, kebebasan yang dimiliki oleh hakim tersebut tidaklah mutlak karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Setiap Undang-undang pada dasarnya dibentuk secara *in abstracto* atau dalam keadaan abstrak, yakni pembentuk Undang-Undang hanya merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang berada di bawah penguasaannya, sedangkan hakim menjalankan Undang-undang itu secara *in concreto* atau dalam keadaan konkrit, yaitu yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu (Budiarto, 1991).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengaturan kebebasan hakim menjatuhkan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba belum diatur dalam undang-undang hanya saja pemberian sanksi di bawah ancaman pidana minimum bertentangan dan menyimpangi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selama ini hakim hanya bersandar pada asas kekuasaan kehakiman dan hati nurani dalam menjatuhkan suatu putusan yang didasari dengan asas keadilan itu sendiri. Lebih dari sekedar alasan secara filosofis, bahwa menerobos batas ketentuan formal pidana minimum khusus merupakan bagian dari kinerja hakim yang bersifat merdeka (*independent*) atau bebas dalam menemukan suatu norma hukum (Ismail, 2013).

Kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan menafsirkan hukum diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pada hakikatnya dapat di tarik kesimpulan bahwa, Hakim/ Majelis Hakim memiliki kebebasan menentukan lamanya vonis berdasarkan batasan yang ditetapkan Undang-Undang namun hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana dibawah ancaman sanksi pidana minimum khusus maupun melebihi ancaman sanksi pidana maksimum khusus.

2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Salah satu rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 pada rumusan hukum kamar pidana adalah tentang narkoba yang mengatakan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jaksa

mendakwa dengan pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (sema nomor 4 tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”

Petunjuk tersebut merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan Undang-undang agar dalam praktek pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum, sebagai salah satu ide dasar hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung kedudukannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang berada di luar hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian Surat Edaran Mahkamah Agung diakui keberadaannya dikarenakan diperintahkan oleh Undang-Undang yakni Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, ketika di dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dikeluarkan sesudah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 03 Tahun 2015 yang menghasilkan rumusan hukum kamar pidana mengenai narkotika secara garis besar dikatakan bahwa, hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Berdasarkan penjelasan diatas, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada dasarnya telah melanggar asas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferior*). SEMA tidak termasuk di dalam hirarki peraturan perundang-undangan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dianggap berlaku keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan posisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, secara otomatis tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dengan demikian Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 775 K/ Pid.Sus/ 2020

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan penilaian Hakim/ Majelis Hakim dalam putusan *judex facti* dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri), dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun unsurnya, yakni:

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Dengan terpenuhinya unsur tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1344/Pid.Sus /2019/PN. Lbp menyatakan terdakwa Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman seta menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan. Kemudian pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1344/Pid.Sus /2019/PN. Lbp.

1) Analisis Yuridis Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 775 K/ Pid. Sus/ 2020.

Putusan hakim yang memutuskan dibawah minimum yang mengakibatkan putusan tersebut telah terjadi ketidakkonsistenan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Terdapat inkonsistensi hukum dalam penerapan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 775 K/ Pid. Sus/ 2020. Menurut Sudi Fahmi (2007) inkonsistensi hukum mengandung arti ketidaktaatan hukum. Oleh karena itu, inkonsistensi hukum dapat dipahami sebagai ketidaktaatan terhadap hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya konsistensi dalam memutuskan perkara pidana khusus yang jelas maka, aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut akan menemukan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

2) Analisis Yuridis Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Penerapan Pasal 112, Dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum. kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum. Namun demikian, permasalahan penerapan hukum pasal 112 dan 127 dapat diselesaikan dengan menerapkan asas *logische spesialiteit*. Untuk menentukan ketentuan (pasal) yang akan diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas *Logische Spezialiteit* yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Logis. Maksudnya, ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain yang bersifat khusus, juga memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum (Syahrin, 2019).

Kekhususan ketentuan-ketentuan pidana yang bersifat khusus itu dapat juga terletak pada sifatnya yang memberatkan atau meringankan hukuman. Menurut P.A.F. Lamintang, untuk dapat disebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, suatu ketentuan pidan itu tidak selalu *harus* memuat *semua unsur* dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Ketentuan pidana yang sama sekali tidak memuat satu unsur pun dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, bahkan juga tidak menyebutkan kualifikasi kejahatan-kejahatan yang telah dimaksudkan di dalam ketentuan pidana tersebut, melainkan hanya menyebutkan pasal-pasal dari kejahatan-kejahatan yang telah dimaksudkan, akan tetapi ketentuan pidana tersebut harus juga dipandang sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus (Syahrin, 2019).

Berdasarkan uraian penjelasan asas *Logische Spezialiteit* diatas, ketentuan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat unsur-unsur yang berlaku secara umum, yakni memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan, dikatakan demikian karena seluruh unsur tersebut juga terpenuhi dalam pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang secara khusus ditujukan kepada penyalahguna narkotika. Jadi Pasal 127 merupakan *Logische Spezialiteit* dari Pasal 112 merupakan *Lex Generalis (Lex Specialis Logis derogat lex generalis)*.

Untuk mencapai suatu kepastian hukum perlu diketahui hasil analisis laboratorium, bilamana ditemukan bahwa urin mengandung jenis narkotika maka dapat dinyatakan sebagai penyalahguna dan dikenakan pasal 127 yang dapat diberlakukan secara khusus dan bukan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian bila tidak ditemukan maka dapat dikenakan pasal 112 sebagai pemilik, penyimpan, yang menguasai dan penyedia Narkotika.

3) Analisis Yuridis Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Salah satu rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 pada rumusan hukum kamar pidana adalah tentang narkoba yang mengatakan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (sema nomor 4 tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”

Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sendiri berasal dari wewenang Mahkamah Agung untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dengan melihat perkembangan yang ada. SEMA sendiri berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja. Sedangkan undang-undang adalah aturan hukum tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, apabila terjadi disharmoni hukum antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka melalui pendekatan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah (*Asas lex superior derogat legi inferior*) yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi tersebut mengesampingkan yang rendah yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Melalui uraian penjelasan di atas, penerapan sanksi dibawah ancaman sanksi pidana minimum khusus dianggap bertentangan dengan kepastian hukum yang merupakan tuntutan yang utama dalam hukum. Tuntutan yang dimaksud ialah supaya hukum dapat bersifat positif yaitu berlaku dengan pasti sehingga hukum tersebut harus ditaati dan dipatuhi supaya hukum itu sungguh- sungguh positif. Adanya kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipindahkan dari hukum terutama bagi hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian dapat mengakibatkan kehilangan arah dan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman dan landasan.

4. Penutup

Regulasi mengenai tindak pidana narkoba yang terkait dengan sanksi di bawah sanksi minimum tidak memberikan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur secara rinci mengenai pidana minimum. Penerapan sanksi di bawah sanksi minimum bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Narkoba untuk menetapkan standar minimum objektif bagi pelanggaran yang membahayakan masyarakat

dan negara. Lebih lanjut, pedoman hakim dalam memberikan pidana di bawah ancaman sanksi pidana minimum khusus bagi pelaku tindak pidana narkoba didasarkan pada asas kebebasan hakim yang mengutamakan keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menemukan hukum dan membuat penilaian berdasarkan pandangan dan keyakinannya. Selain itu, hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memungkinkan penyimpangan dari pidana minimum tertentu dalam kondisi tertentu, seperti ketika Pasal 127 terbukti namun tidak didakwa oleh jaksa penuntut umum dan bukti narkoba relatif sedikit dalam jumlah/berat (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 bersama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamfetamin. Penerapan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam kasus tindak pidana narkoba, seperti dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 775 K/ PID. SUS/ 2020 menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena menjatuhkan pidana di bawah ancaman sanksi minimum khusus yang ditetapkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum yang seharusnya sesuai dengan undang-undang.

Referensi

- Abdul Hamim Jaune. *"Unsur Kesalahan Dalam UU Narkoba"* LBH Keadilan.org, diakses dari [http://www.lbh-keadilan.org/2015/03/unsur-kesalahan-dalam-bu-Andi-Saputra, Begini kedudukan SE Dalam Tata Peraturan RI, Dimuat Dalam Website Internet:http://news.detik.com/berita/3059328/begini-kedudukan-se-ltighate-speechligt-dalam-tata-urutan-peraturan-ri](http://www.lbh-keadilan.org/2015/03/unsur-kesalahan-dalam-bu-Andi-Saputra,-Begini-kedudukan-SE-Dalam-Tata-Peraturan-RI,-Dimuat-Dalam-Website-Internet:http://news.detik.com/berita/3059328/begini-kedudukan-se-ltighate-speechligt-dalam-tata-urutan-peraturan-ri)
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Rajawali pers, 2010
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII PRESS, 2005
- Eleanora, Fransiska Novita. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya* (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum, Vol XXV, Nomor 1, April 2011
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Hamzah, Andi. *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonseia, 1990
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010

- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif dan Empirik, Alih bahasa : H. Sumardi*, Jakarta: Media Indonesia, 2007
- M.Nurdin, *Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 2, Juli- Desember 2018,
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Ctk ke-2*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajagrafindo pustaka, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Mertokusumo, Sudikno. dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Alumni, Bandung, 1998
- Mutiaramadani, Rara Kristi Aditya. “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*”, Malang: Universitas Brawijaya, 2013
narkotika.html?m=1.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 775 K/ Pid. Sus/ 2020, dengan terdakwa atas nama Ridwan.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 1344/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Lbp, dengan terdakwa atas nama Ridwan
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 1142/Pid.Sus/2019/ PT MDN, dengan terdakwa atas nama Ridwan
- Ratna. WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UUNomor 35 Tahun 2009)*, Yogyakarta: Legality, 2017
- Sovia Hasanah, *Perbedaan Das Sollen dan Das sein*, Dimuat Dalam Website Interbet:<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5acd738a592ef/perbedaan-das-sollen-dengan-das-sein/>
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Suryabrata, Samayadi. *Metodelogi Penelitan*, Jakarta: Raja Grafndo Persada, 1998
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Taufik Makaro, Moh. dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Untung, Setia. *Modul Narkotika*, Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2019.
